



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id  
E-mail : dpmptsp-okikab.go.id / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com  
Telp. Pengaduan dan sms (0712) 322869 081273345869

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 025/DPMPTSP/IPS-PAUD/II/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/64/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD THOLABUL ILMI**

Nomor Induk Berusaha : 0602240039859  
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahun Pendirian : 2023  
Ketua Pengelola : MUHAMMAD SUPANDI, S.PD.I  
Alamat Satuan PAUD : DESA SUNGAI PASIR KEC. CENGAL

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

